

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN JAMINAN
FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI****Cici Kurnia Sari Lubis¹, Cindi Mutiara Sari², Feny Fadiya³, Silvia Agustin Manullang⁴,
Bonaraja Purba⁵**cici67220@gmail.com¹, cindimutiarasari1110@gmail.com², fenyfadiya08@gmail.com³,
silviajeon98@gmail.com⁴, bonarajapurba@gmail.com⁵**Universitas Negeri Medan**

Abstrak: Kreditor berperan penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan jaminan pada khususnya, namun dalam pengaturan jaminan fidusia, mereka saat ini kurang memiliki perlindungan hukum yang memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi perlindungan hukum bagi kreditor dalam rangka memberikan perjanjian jaminan fidusia dengan kepastian hukum. Tinjauan pustaka dengan menggunakan metode kualitatif, normatif, dan deskriptif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan betapa pentingnya memahami jaminan fidusia, maksudnya, dan keadaan sekitar penciptaannya untuk memastikan perlindungan hukum kreditor berdasarkan perjanjian jaminan fidusia. Untuk menjaga kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia, pedoman yang diatur dalam Pasal 6 dan 11 UUFJ harus ditaati. Namun, karena lemahnya implementasi janji fidusia, perlindungan ini masih dianggap tidak memadai karena kewajiban fidusia tidak ditegakkan dengan cukup ketat. Oleh karena itu, untuk memperkuat perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian jaminan fidusia kepada kreditor, penting untuk membentuk suatu badan yang khusus menangani pelaksanaan jaminan, dan mensosialisasikan pelaksanaan jaminan fidusia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditor, Jaminan Fidusia.

***Abstract:** Creditors are crucial to economic activity in general and guarantees in particular, but in fiduciary guarantee arrangements, they currently lack adequate legal protection. The purpose of this study is to identify legal protection solutions for creditors in order to provide fiduciary guarantee agreements with legal certainty. A review of the literature utilizing qualitative, normative, and descriptive methods is the study methodology employed. The results demonstrate how crucial it is to comprehend fiduciary guarantees, their intent, and the circumstances surrounding their creation in order to ensure creditors' legal protection under fiduciary guarantee agreements. In order to safeguard creditors in fiduciary guarantee agreements, the guidelines set forth in Articles 6 and 11 UUFJ must be adhered to. Yet, due to the laxity with which fiduciary pledges are implemented, this protection is still regarded as inadequate since fiduciary obligations are not upheld rigorously enough. Thus, in order to strengthen the legal protection that fiduciary guarantee agreements afford creditors, it is imperative that an entity dedicated to guarantee implementation be established, and that fiduciary implementation be socialized.*

Keywords: Legal Protection, Creditors, Fiduciary Guarantee.

PENDAHULUAN

Sebagai komponen penting dari inisiatif pembangunan nasional, pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang kaya dan adil sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Semua orang yang terlibat membutuhkan banyak uang untuk menjaga pembangunan berkelanjutan tetap berjalan, dan sebagian besar uang itu berasal dari aktivitas kredit atau pinjaman. Perluasan lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang menyediakan pembiayaan melalui rencana pembayaran angsuran merupakan hasil dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam operasi bisnis dan perdagangan. Ini adalah cerminan dari bagaimana kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan tumbuh, membuka pintu bagi industri keuangan dan jasa keuangan.

Lembaga jaminan harus ada selama transaksi kredit. Jaminan fidusia, yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, adalah salah satu jenis jaminan yang digunakan. Jaminan fidusia dianggap cepat, sederhana, dan mudah diproses, namun mungkin tidak memiliki kejelasan hukum. Meskipun demikian, landasan hukum yang tepat ditawarkan untuk pendaftaran dan pelaksanaan jaminan fidusia, serta untuk mengatur hak dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kreditor dapat menderita kerugian dan kehilangan stabilitas mereka jika peminjam gagal bayar. Untuk mengelola instance default secara efisien, perlindungan hukum diperlukan. Dalam hal ini, pendapatan dari eksekusi item jaminan akan digunakan sebagai preferensi untuk membayar kembali hutang bagi kreditor yang memegang jaminan fidusia. Prosedur eksekusi jaminan fidusia diatur untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kreditor dan debitur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi" menjadi menarik untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari sumber yang memiliki reputasi baik, termasuk sumber berita, publikasi ilmiah, internet, dan sumber lainnya. Untuk menganalisis temuan data yang dikumpulkan, metode normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah teknik pengolahan data yang digunakan. Proses pengumpulan data melibatkan mencari, menemukan, dan menilai karya-karya yang diterbitkan sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang ide, hipotesis, dan kesimpulan dari studi sebelumnya. Kajian literatur yang komprehensif menjadi landasan bagi penjelasan temuan dan perdebatan tersebut, yang menjelaskan masalah "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi" secara keseluruhan. Informasi terbaru berasal dari sintesis temuan penelitian sebelumnya, yang kemudian diintegrasikan untuk menciptakan pemahaman yang sesuai untuk situasi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Masyarakat seringkali perlu mencari solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam konteks kehidupan modern saat ini yang penuh dengan tuntutan yang terus meningkat. Membuat perjanjian kredit baik dari seseorang atau melalui organisasi keuangan seperti bank adalah salah satu pendekatan populer untuk mencapai hal ini. Salah satu jenis perjanjian yang digunakan di sini adalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Berdasarkan syarat-syarat perjanjian ini, kreditor pihak yang memberikan pinjaman menerima jaminan dari debitur atau peminjam dalam bentuk suatu benda. Wanprestasi dapat diartikan sebagai kegagalan debitur dalam melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Dalam rangka perjanjian kredit yang mengandung jaminan fidusia, wanprestasi dapat terjadi apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati atau melakukan pelanggaran lain yang ditentukan dalam perjanjian. Gagal bayar juga dapat terjadi, misalnya jika debitur tidak dapat memelihara barang yang dijadikan jaminan sehingga nilainya menurun. Perjanjian Kredit yang mengikat secara hukum yang menyebutkan Bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur diperlukan setiap kali Bank meminjamkan kredit kepada salah satu nasabahnya. Kehati-hatian harus diberikan ketika menyusun perjanjian kredit ini untuk memastikan bahwa semua peraturan yang berlaku dipatuhi, terutama yang berkaitan dengan ketentuan dan prinsip panduan perjanjian. Selanjutnya kredit bank harus diberikan kepada debitur atas dasar kepercayaan dan dituangkan dalam suatu perjanjian formal, yang biasanya disertai dengan akta notaris, guna terciptanya kepastian hukum. Hal ini terlihat jelas dari Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai perbankan, bahwa bank wajib mengadakan perjanjian kredit secara formal.

Perjanjian adalah suatu hubungan harta benda yang sah antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak mempunyai kesanggupan untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain dan pihak yang lain wajib menurutinya, menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala. Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Perjanjian tersebut memuat beberapa istilah yang tidak termasuk dalam definisi di atas. Namun, karena kedua ungkapan ini sebenarnya mempunyai arti yang sama mendapatkan persetujuan dari semua pihak tidak perlu memperdebatkan perbedaannya. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa prakarsa atau persetujuan satu pihak atau lebih yang memilih bekerja sama dengan orang lain atau lebih, mengakibatkan terbentuknya suatu perjanjian. Prinsip-prinsip hukum, yang memberikan gambaran tentang kerangka teori yang mendasarinya, menjadi landasan hukum kontrak. Hukum kontrak mencakup sejumlah gagasan, termasuk gagasan kesukarelaan, kebebasan berkontrak, dan tiga elemen mendasar: itikad baik, kepastian hukum, dan kekuatan mengikat.

Kemampuan seseorang untuk memperoleh suatu barang atau jasa, seperti uang atau tenaga kerja, dengan berjanji akan membayarnya di kemudian hari dengan jaminan bahwa ia akan membayar kembali kepada penyediannya disebut dengan kredit, menurut Mac Leod dalam Paradise dan Ariyanti.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 1 Yang dimaksud dengan "Kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mensyaratkan peminjaman utang tersebut dengan pembayaran bunga selanjutnya dalam jumlah waktu tertentu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 11

Kepercayaan merupakan jaminan kreditur bahwa pinjamannya akan dikembalikan sesuai dengan syarat-syarat kontrak antara bank yang bertindak sebagai kreditur dan nasabah yang bertindak sebagai debitur, dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet (gagal bayar) di masa depan, bank sebagai kreditor telah menetapkan standar untuk menentukan apakah suatu usaha memenuhi syarat pendanaan atau tidak. Meskipun banyak bank memiliki praktik pemberian pinjamannya sendiri, prinsip 5C memberikan landasan mendasar.

Jika debitur tidak mau atau tidak mampu membayar kredit atau kewajibannya, maka ia gagal atau melanggar syarat-syarat pengaturan kredit. Kata "default" dalam bahasa Belanda berarti kinerja yang tidak memadai. Yang dimaksud dengan "kinerja" adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas atau mengambil tindakan yang dituangkan dalam kontrak antara dua pihak. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, ada tiga jenis pelaksanaan dalam suatu perjanjian, yaitu memberi, melakukan, dan tidak melakukan. Seseorang dianggap wanprestasi apabila melanggar hukum karena tidak

terpenuhinya kontrak. Dalam perjanjian kredit, wanprestasi terjadi ketika debitur gagal melakukan pembayaran atas kewajibannya. Menetapkan tenggat waktu sangatlah penting karena, jika tidak ada tenggat waktu, debitur dapat yakin bahwa kreditur akan selalu menerima pembayaran, kapan pun hal itu terjadi. Tujuan dari batasan waktu ini adalah untuk mencegah perilaku debitur yang tidak jujur, seperti upaya menghindari pembayaran. Perjanjian kredit dapat mengalami beberapa bentuk wanprestasi, antara lain kredit bermasalah atau macet, yang timbul karena ketidakmampuan atau keengganan debitur untuk menepati janjinya. Cidera janji terjadi apabila debitur lalai melaksanakan tanpa alasan yang sah yang diperbolehkan oleh undang-undang, dan diartikan sebagai wanprestasi.

Kreditur dapat mengajukan perkara wanprestasi ke Pengadilan Negeri apabila debitur tetap tidak kooperatif atau tidak mampu memenuhi syarat-syarat perjanjian kredit tanpa alasan yang sah. Dalam keadaan tertentu, bank yang bertindak sebagai kreditur dapat melakukan eksekusi objek agunan secara paramatif, yaitu tanpa terlebih dahulu menunggu penetapan Ketua Pengadilan Negeri. suatu klausul dalam “janji” debitur-kreditur yang menyatakan persetujuan debitur terhadap penerapan tarif. Perjanjian penjaminan harus memuat eksekusi jika terjadi gagal bayar atau kredit macet untuk memastikan kelancaran penerapan tarif.

Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia

Perikatan yang menghasilkan hak dan kewajiban menimbulkan tanggung jawab hukum. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, hukum dan perjanjian adalah sumber hak dan kewajiban, atau perikatan. Tindakan yang mematuhi hukum dan yang tidak adalah dua kategori perikatan berdasarkan hukum. Tanggung jawab terkait erat dengan hak dan tanggung jawab para pihak. Mereka memikul tanggung jawab penuh atas semua dampak dari perjanjian yang telah mereka buat.

Bertanggung jawab berarti memiliki kesadaran akan perilaku dan tindakan sendiri, baik disengaja atau tidak. Hal ini semakin menunjukkan kesadarannya akan tanggung jawabnya. Secara sederhana tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus diemban atau dipenuhi oleh seseorang akibat perbuatannya sendiri, perbuatan orang lain, atau janji dan pengorbanan yang dilakukan atas nama orang lain. Beban atau tugas ini dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi Anda atau orang lain.

Tanggung jawab dalam hukum perdata mengacu pada kewajiban individu untuk melanggar hukum. Dibandingkan dengan tindakan kriminal, tindakan melanggar hukum lebih inklusif, mencakup pelanggaran beberapa undang-undang serta konvensi hukum tidak tertulis. Melindungi dan memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan adalah tujuan undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan ilegal. Tugas ini termasuk harus menebus kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Kewajiban ini berasal dari kebutuhan untuk memenuhi janji yang dibuat atau kondisi yang disepakati, serta kewajiban untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal bayar yaitu, gagal melakukan tanggung jawab dapat diakibatkan oleh kegagalan itu.

Menurut Pasal 1239 KUH Perdata, setiap kesepakatan mengenai apa yang harus terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, harus diselesaikan dengan mengembalikan segala biaya, kerusakan, dan bunga.

KUH Perdata menetapkan bahwa wanprestasi debitur dapat memiliki sejumlah dampak hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, debitur menanggung risikonya.
2. Menurut pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur wajib menebus kerugian yang ditimbulkan oleh kreditur sebagai akibat dari wanprestasi.
3. Dalam hal perjanjian itu timbal balik, kreditur dapat meminta, melalui tindakan hukum, bahwa perjanjian dihitung atau dibatalkan (KUH Perdata, pasal 1266).

4. Dalam hal perjanjian dibatalkan, debitur wajib memperbaiki perjanjian atau memberikan ganti rugi.

Ada lima implikasi hukum bagi debitur gagal bayar.

1. Yang pertama adalah bahwa debitur diharuskan untuk menebus kerugian yang ditimbulkan oleh kreditur.
2. Dalam perjanjian timbal balik, pihak lain dapat mengakhiri perjanjian dengan pergi ke pengadilan jika pihak yang gagal bayar tidak mematuhi.
3. Risiko, yang sangat relevan dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, ditransfer ke debitur pada saat terjadinya wanprestasi.
4. Jika debitur terbukti wanprestasi dan diketahui ikut serta dalam persidangan, maka wajib menanggung biaya perkara.
5. Jika perjanjian dibatalkan, debitur harus memberikan kompensasi selain memenuhi akhir tawar-menawar mereka.

Ketika datang untuk menangani debitur yang gagal bayar, kreditor memiliki lima opsi selain menanggung konsekuensi yang disebutkan sebelumnya:

1. Bahkan jika perjanjian itu dilaksanakan terlambat, kreditur masih dapat menuntut agar itu dipenuhi.
2. Sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kreditur berhak atas ganti rugi, yang dapat mencakup biaya, kerugian, atau bunga.
3. Kreditor berhak atas pembayaran segera dan pemenuhan kewajiban.
4. Kreditor dapat meminta agar perjanjian dibatalkan atau dihentikan.

Ketika seorang debitur mengalami wanprestasi, mereka bertanggung jawab atas berbagai hal. Ini termasuk yang berikut:

- a. sebuah. Jika debitur terlambat memenuhi kewajibannya, ia harus membayar denda alih-alih kehilangan uang. Jumlah total angsuran pokok dan suku bunga bulanan yang disepakati digunakan untuk menghitung denda.
- b. Jika debitur mengabaikan tanggung jawabnya setelah menerima peringatan, jaminan yang diberikan debitur kepada bank (kreditur) dapat disita.
- c. Jika ditetapkan bahwa debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya, ia harus menjual aset perusahaan yang digunakan sebagai jaminan utama.
- d. Jika bank (kreditur) menjual seluruh usahanya, bank berhak menjual agunan lebih lanjut yang diberikan debitur.

Dalam hal ini debitur mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada kreditur. Apabila debitur tidak dapat melanjutkan, tindakan selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu, kreditur berhak menjual barang yang dijamin dengan agunan apabila debitur melanggar syarat-syarat perjanjian kredit, termasuk jaminan fidusia. Debitur mempunyai kewajiban fidusia untuk menyerahkan barang-barang yang dilindungi jaminan fidusia segera setelah eksekusi selesai.

Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Timbul Dari Dilakukannya Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Fidusia

Adapun upaya penyelesaian wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia, yaitu :

A. Pemberian Surat Peringatan.

Menurut KUH Perdata, menerbitkan Surat Peringatan adalah langkah penting dalam menangani wanprestasi dalam hukum perdata. Ketika default terjadi, itu tergantung pada seberapa cepat perjanjian diimplementasikan. Menurut Pasal 1238, seorang debitur dianggap ceroboh jika ia memiliki surat perintah atau dokumen serupa lainnya yang dikenakan kepadanya yang menentukan batas waktu kedaluwarsa. Surat perintah ini biasanya merupakan peringatan resmi yang dikeluarkan

oleh juru sita pengadilan (somasi). Pengajuan surat klaim kepada debitur juga dapat diartikan sebagai peringatan bahwa debitur belum memenuhi kewajibannya sebelum tanggal persidangan. Penagihan utang oleh juru sita menunjukkan bahwa debitur dianggap ceroboh. pengiriman surat teguran melalui kurir atau surat tercatat.

B. Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga

Kreditor diwajibkan oleh Pasal 1243 KUH Perdata untuk memberikan sanksi kepada debitur dan sebagai pengingat atas utangnya yang belum dibayar. Jika debitur tidak mulai melakukan pembayaran setelah ditegur, kemungkinan besar karena dia tidak benar-benar berniat melakukannya. Dalam hal ini, selain pokok utang, kreditor berhak atas bunga, biaya, dan ganti rugi. Menurut ketentuan KUH Perdata Pasal 1240, 1241, dan 1242, kreditor tetap dapat meminta agar kewajiban pokok itu dilaksanakan.

C. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pasal 29 sampai dengan 34 UU Jaminan Fidusia menjelaskan langkah-langkah dalam memberlakukan jaminan fidusia, termasuk penyitaan dan pencairan barang jaminan tersebut. Janji fidusia dilakukan ketika debitur tiba-tiba wanprestasi atau berhenti melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan. Ada empat cara untuk menerapkan barang jaminan fidusia:

- 1) Judul eksekutorial dikeluarkan oleh kreditor;
- 2) Barang jaminan dijual di pelelangan umum dengan surat kuasa debitur untuk menagih pembayaran dari hasil penjualan;
- 3) Penjualan langsung barang melalui perjanjian yang saling menguntungkan antara debitur dan kreditor, di mana harga tertinggi dipilih;
- 4) Eksekusi melalui putusan pengadilan.

Proses pelaksanaan jaminan fidusia melalui pelaksanaan putusan biasa tidak secara tegas dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF; namun, kreditor masih dapat melanjutkan prosedur eksekusi adat dengan mengajukan gugatan terhadap Pengadilan. Ini agar UUJF dapat menawarkan ketentuan terkait tambahan tanpa menghilangkan prosedur umum yang berlaku, daripada mengganti hukum acara umum. Dalam upaya mencegah prosedur eksekusi umum dihapuskan melalui gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri terkait, UUJF tidak secara tegas mengatur cara eksekusi. Sejumlah alasan, seperti menurunnya kualitas kredit dan ketidakmampuan untuk membayar sebagai akibat dari bisnis yang gagal atau manajemen keuangan yang tidak memadai, sering menyebabkan debitur gagal bayar. Debitur kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran kredit sebagai akibat dari kondisi ini. Debitur sering menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan untuk pinjaman kepada pihak ketiga, menunjukkan niat buruk dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Wanprestasi, atau situasi kredit macet atau macet di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, adalah umum di antara debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Ketika seorang debitur melanggar komitmen tanpa pembenaran hukum yang sah misalnya, dengan tidak melakukan pembayaran kartu kredit tepat waktu atau dengan tidak melunasi utang sama sekali mereka dikatakan gagal bayar. Sebagai kreditor dalam situasi ini, bank berhak untuk melakukan tindakan hukum, yang dapat mencakup membawa gugatan di pengadilan negeri atau melakukan eksekusi parate terhadap barang jaminan tanpa memperoleh persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Bagi menjadi dua. Jika ada perjanjian jaminan, maka eksekusi ini dapat dilaksanakan.
- Dalam hukum perdata, tanggung jawab hukum terkait dengan perjanjian dan setiap pelanggaran yang diakibatkannya, termasuk wanprestasi dan tindakan ilegal. Sementara Pasal 1365 KUH

Perdata menetapkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain harus memberikan kompensasi, Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa hak dan kewajiban berasal dari perjanjian dan hukum. Ketika seorang debitur gagal bayar, mereka harus mengganti kreditur atas kerusakan dan memberi mereka wewenang untuk menjual jaminan yang dijamin. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur kewajiban debitur wanprestasi dengan menyatakan bahwa debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi.

- Dalam perjanjian pinjaman jaminan fidusia, penyelesaian default memerlukan tindakan seperti melaksanakan jaminan fidusia, memberikan peringatan tertulis kepada debitur, dan membayar semua biaya, kerugian, dan bunga. Eksekusi jaminan fidusia melibatkan sejumlah langkah, termasuk perjanjian antara debitur dan kreditur atau penjualan barang jaminan di pelelangan umum, serta potensi perintah pengadilan untuk eksekusi. Sejumlah hal, termasuk penurunan kualitas kredit, penurunan kapasitas keuangan, atau masalah dengan perjanjian keuangan, dapat menyebabkan gagal bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asuan, A. Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Solusi*, 16, 253-65.
- Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2),
- Diana Yusyanti. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *De Jure*, Vol. 20 No. 4, 2020
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm. 113
- Irzan, Azas Azas Hukum Perdata, cetakan III, Jakarta, 2019, hal. 506
- Jadidah, F. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019). *Iblam Law Review*, 2(2), 17-37.
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap
- Langit, E. S., & Setyorini, E. H. (2022). Perlindungan hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit rumah atas jaminan hak tanggungan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 777-793.
- Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(4), 339.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Palapa, J. (2020). Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia. *Sol Justicia*, 3(1), 26-38.
- Prasetyo, B. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA.
- Putri, T. A., & Djajaputra, G. (2023). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT Reksa Finance di Kota Jakarta. *UNES Law Review*, 6(1), 3269-3275.
- Raharjo, S. (n.d.). BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Fidusia dan Jaminan Fidusia Pasal 1233 KUHPerdata. Repository UB UIN Suska. (n.d.). BAB III Jaminan Fidusia. Repository UIN Suska.
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Ratna Sediati, D. S. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 144. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974, hal. 17